

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)
PELAYANAN UPT UNIT PEMBENIHAN IKAN

 <p>Pemerintah Kabupaten Blitar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar</p> <p>Jl Cokroaminoto no 22 Telp/fax (0342) 801136 Blitar 60112 Email : disnakkab@kablitarkab.go.id</p>	Nomor SOP	524.3/ /409.115/SOP/2019
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Pengesahan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar,  Drh. ADI ANDAKA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670524 199404 1 001
Nama SOP	Pelayanan Unit Pembenihan Ikan	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Perda Penjualan Produksi Daerah SK Bupati tentang UPI 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Sarjana Perikanan (S1), Diploma Perikanan (D3), SLTA. Mempunyai pengetahuan bidang Budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran Ikan. Terampil Pembenihan dan pembesaran ikan dan distribusi benih ikan Mampu berkomunikasi 	
Keterkaitan	Perlengkapan / Peralatan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pembenihan ikan SOP distribusi Benih dan Calon induk ikan 	<ol style="list-style-type: none"> Jaring, waring, scoopnet, oksigen, kantong plastik, pompa air, pompa udara. Pedoman sampling dan distribusi ikan Timbangan digital ATK administrasi 	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan penjualan benih Unit Pembenihan ikan Kabupaten Blitar dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan tersebut	1. Buku Penjualan	
	2. Nota Penjualan	
	3. Surat tanda setor PAD/ SKRD	

